

**ETIKA KAMPANYE PARTAI POLITIK PADA PILKADA
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

AGUS MAWARDI

NIM. 140105026

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**ETIKA KAMPANYE PARTAI POLITIK PADA PILKADA
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

AGUS MAWARDI

NIM. 140105026

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP . 196207192001121001



Azka Amalia Jihad, SHI., M.E.I
NIP . 199102172018032001

**ETIKA KAMPANYE PARTAI POLITIK PADA PILKADA
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Juli 2019 M
17 Dzulqa'dah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Sekretaris



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Penguji II


Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001


Badri, S.HI., MH
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Agus Mawardi
NIM : 140105026
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Etika Kampanye Partai Politik Pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 Menurut Hukum Islam"**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2019
Yang Menyatakan,



Agus Mawardi

ABSTRAK

Nama : Agus Mawardi
NIM : 140105026
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Etika Kampanye Partai Politik Pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang : 20 Juli 2019
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr.Hasanuddin Yusuf Adan,MCL.,M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad,S.HI.,M.E.I
Kata Kunci : *Etika, Kampanye, Partai Politik, Hukum Islam*

Pemilihan umum hampir tidak bisa dilaksanakan tanpa kehadiran Partai Politik dalam bernegara. Proses komunikasi politik dalam pilkada merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai maupun kandidat yang mencalonkan diri. Dalam hal ini, kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang di programkan oleh suatu partai politik. Kampanye sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada banyak ditemui perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dalam melakukan kampanye politik. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana cara dan mekanisme kampanye partai politik dan bagaimana etika kampanye partai politik yang muncul pada pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017 menurut hukum Islam. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan kepustakaan (*libary Research*) dan lapangan (*Field Research*). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke partai politik dan wawancara langsung dengan responden. Hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa cara dan mekanisme kampanye antar partai politik yang dilakukan selama ini ialah menggunakan cara kampanye secara terbuka, kampanye dari pintu ke pintu, kampanye melalui media massa dan diskusi dengan kelompok masyarakat. Sedangkan untuk etika kampanye menurut ketentuan hukum Islam belum di terapkan secara maksimal, dikarena masih terjadi kecurangan dalam kegiatan kampanye tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkiranya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan pertunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi.

Skripsi ini berjudul ” **Etika Kampanye Partai Politik Pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 Menurut Hukum Islam**”. Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan.,MCL.MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad.,S.HI.,M.E.I, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Orang tua tercinta, Ayahanda Saiful Bahri Ibrahim dan Ibunda Darmiah serta keluarga besar, terima kasih atas do’a, motivasi, serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhususnya seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara "*Constitutional law'14*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Dan juga para Sahabat Saya Muhajir, Abu Nizal, Dani, Ulfa, Wulan, Rina, Husna, Muna, Nora Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 16 Juli 2019
Penulis,

Agus Mawardi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Dammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	Fathah dan ya	ai
◌ِ وَ	Fathah dan waw	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	Fathah dan alif atau ya	ā
يِ	Fathah dan ya	ī
يُ	Fathah dan waw	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut ter pisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ

: *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


: *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Studi kepustakaan	11
1.6 Metode penelitian	13
1.7 Sistematika penulisan	16
BAB DUA PILKADA DAN KAMPANYE PARTAI POLITIK	
2.1 Pengertian dan Sejarah Pilkada.....	18
2.1.1 Pengertian Pilkada	20
2.1.2 Sejarah Pilkada.....	24
2.2 Pengertian dan Sejarah Kampanye	26
2.2.1 Pengertian Kampanye	26
2.2.2 Sejarah Kampanye	29
2.3 Pengertian dan Sejarah Partai Politik	33
2.3.1 Pengertian partai politik	33
2.3.2 Sejarah partai Politik	37
2.4 Etika Kampanye Dalam Islam.....	42
BAB TIGA ETIKA KAMPANYE PARTAI POLITIK YANG MUNCUL PADA PILKADA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1 Peraturan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Tentang Kampanye Pilkada Di Kota Banda Aceh	47
3.2 Cara dan Mekanisme Kampanye Partai Politik di Kota Banda Aceh	49
3.3 Etika Kampanye Partai Politik Pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 menurut hukum Islam	52

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum atau yang disingkat Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau memilih kepala daerah dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan presiden dan wakilnya. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia dibidang politik. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara atau daerah selama jangka waktu tertentu.

Pemilihan umum dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut Ramlan pemilu adalah mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.¹ Sejak reformasi digulirkan hingga kini, demokrasi menjadi ajang kebebasan berpolitik yang terkadang hanya mengarah kepada kegaduhan semata, hal tersebut terlihat dari sebagian elit politik yang melihat dan memperlakukan demokrasi bukan sebuah proses yang harus bangun dan dikawal.

sebagaimana sepatutnya, melainkan dilihatnya sebuah ruang kosong yang bebas di isi apa saja dan melakukan apapun didalamnya.² Pada era sekarang (pasca reformasi), terlihat peranan rakyat yang begitu penting didalam mekanis pemilihan kepala daerah, berbeda dengan era sebelumnya (orde baru)

¹ Bayhaqi Frebian, *Tindak kampanye Hitam (black campaign) dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banda Aceh Than 2017* (jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, vol.1, Agustus 2017), hlm. 55.

² Zaenal A, Budiyo, *Memimpin di Era Politik Gaduh* (Jakarta: DCSC Publising,2012), hlm. 1.

dimana invensi pemerintah yang berkuasa begitu kuat dalam mekanisme pemilihan kepala daerah diseluruh Indonesia.

Pada masa sekarang ini pula perbaikan terhadap undang-undang pemilu lebih diperhatikan terutama perihal permasalahan yang terkait masalah dengan kampanye. Pemilihan umum hampir tidak bisa dilaksanakan tanpa kehadiran Partai Politik dalam kehidupan bernegara. Pemilihan Umum atau yang disebut pemilu merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia.³

Beberapa kandungan intisari di dalamnya, yakni: pertama, pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum ; kedua pemilu adalah media artikulasi politik rakyat “proses penyampaian aspirasi, kepentingan dan tuntutan rakyat terhadap lembaga politik yang ada seperti DPR/ MPR/ DPD/ DPRD”; ketiga, pemilu diselenggarakan untuk menjadi penghubung komunikasi antara rakyat dengan pemimpinnya, dan keempat, pemilu diselenggarakan dengan dana yang tidak kecil.⁴

Proses komunikasi politik dalam pilkada merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai maupun kandidat yang mencalonkan diri.⁵ Dalam hal ini, kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang di programkan oleh suatu partai politik.

Kampanye juga di katagorikan sebagai sosial yang di dalamnya adalah memperkenalkan ide atau gagasan atau wacana sebagai produk yang di pasarkan.⁶ Kampanye sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan

³ M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 29.

⁴ Muhaki, *Mekanisme suara terbanyak bagi pemilu legislative* (al Daulah, Vol. I, Nomor 2 Tahun 201), hlm. 148.

⁵ Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Prilaku Partai Politik (studi Perilaku Partai politik Dalam Kampanye Dan Kecenderungan Pimilih Pada Pemilu 2004)*, (Malang ; UMM Press, 2006), hlm.35.

⁶ *Ibid.*, hlm.40.

Kepala Daerah. Sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 69 dari butir huruf A s/d K peserta kampanye tidak boleh mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, calon wakil Walikota, dan/atau Partai Politik ; melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau Partai Politik; mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye; menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang sudah di tetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.⁷

Mekanisme semacam ini tentu memiliki pertimbangan hukum dan apabila dilaksanakan harusnya berimplikasi bagi kehidupan tentunya, implikasi tersebut bisa merupakan sesuatu yang baik yang telah direncanakan atau yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Pelaksanaan kampanye perlu di atur agar sesuai dengan etika Islam dan tidak menyimpang dari syariat-syariat Islam. Dalam kegiatan kampanye pilkada merupakan proses mempersuasi khalayak atau masyarakat sehingga terpengaruhi dan teryakini sehingga bersedia

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

menerima, menghukum dan akumulasinya memilih partai atau kandidat yang di kampanyekan.

Kita ketahui bahwa dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada banyak ditemui perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dalam berkehidupan bermasyarakat khususnya dalam melakukan kampanye politik. Sebagai contoh salah satunya adalah kampanye hitam dimana kampanye bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik dengan isu-isu yang tidak mendasar, hal ini tentu menimbulkan problematika dikalangan tim sukses maupun masyarakat pada umumnya. Karena hal demikian merupakan perbuatan tercela baik dari perspektif ajaran Islam maupun norma-norma hukum maka perbuatan tersebut patut di jauhi agar terciptanya demokrasi sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing berusaha membawa tim atau topik tertentu untuk ditawarkan pada masyarakat. Sebagian dari kita mungkin familiar dengan janji-janji politik. Hal ini bisa jadi benar, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye politik, meski tidak selalu bermakna demikian.

Kampanye memiliki kesamaan dengan dakwah, oleh karena itu pelaksanaan kampanye perlu diatur dengan sesuai etika Islam, terutama bagi partai bagi partai-partai yang menyatakan dirinya partai Islam atau partai yang berasaskan Islam. Salah satu berkampanye yang sesuai dengan adab-adab Islam diantaranya ialah tidak memuji-muji diri sendiri dan tidak memberi janji secara berlebihan serta tidak jauh dalam ghibah.

Etika Islam mengajarkan kita dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk serta menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Etika Islam juga bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh

seluruh umat manusia disegala waktu dan tempat. Etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar Allah SWT.⁸

Dalam setiap pelaksanaan kampanye pemilu maupun pilkada akan ditemukan pelanggaran etika seperti kampanye hitam, namun dalam Islam sendiri tidak mengenal istilah kampanye hitam, tapi Islam mengqiyaskan dengan yang beberapa yang menjadi persoalan seperti fitnah, *hasud*, *ghibah*, *namimah*.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana etika yang dipakai oleh partai politik dalam mengkampanyekan setiap kandidatnya untuk memenangkan pemilihan umum kepala daerah di kota Banda Aceh tahun 2017, maka penulis tertarik untuk membahas atau meneliti lebih lanjut tentang **“Etika Kampanye Partai Politik Pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 Menurut Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara dan mekanisme kampanye partai politik pada pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017?
2. Bagaimana etika kampanye partai politik yang muncul pada Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017 menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara dan mekanisme kampanye partai politik pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017
2. Untuk mengetahui etika kampanye partai politik yang muncul pada pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017 menurut hukum Islam.

⁸ Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*. (Bandung :Pustaka Setia, 2012), hlm.58.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah tersebut :

1. Etika

Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁹

Etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno. Kata *Ethos* dalam bentuk kuno mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, pada rumput, kandang ; kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Jadi, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika tidak sama dengan etiket, “etika“ berarti “moral” dan “etiket” berarti “sopan santun”.¹⁰

Etika ialah Ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral). Kesusilaan yaitu keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil untuk ‘amar dan larangan. Dengan kata lain, kesusilaan mengatur manusia dan masyarakat agar tidak semuanya berbuat Sesutu. Manusia dibentuk kesusilaan. Berarti bahwa kehidupan alaminya, seperti nafsunya, kecenderungan, cita-citanya, dan sebagainya, seolah-olah disalurkan atau tertuang kedalam sesuatubentuk tertentu berdasarkan syarat-syarat tertentu.¹¹

⁹KBBI, “Etika”, 2018. Dalam <http://www.kbbionline.com/arti/kbbi/etika>, Dikases pada tanggal 17 September 2018

¹⁰ Andi Djemma, “Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Etika Politik”, Jurnal Pendidikan, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2018. Hlm. 30.

¹¹ Drs. Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*. (Bandung :Pustaka Setia, 2012), hlm.38.

Dalam hal ini yang ingin penulis teliti adalah etika politik yang diterapkan oleh beberapa partai yang ada di Kota Banda Aceh pada masa pelaksanaan Pilkada tahun 2017.

2. Kampanye

Kampanye menurut kamus Bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan bisik, gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye, menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif, kampanye politik adalah bentuk komunikasi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.¹²

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana tahapan-tahapan kampanye yang dilakukan oleh partai politik untuk memenangkan calon-calon yang diikutsertakan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada tahun 2017.

3. Partai Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan dalam Pasal 1 (1) bahwa partai politik merupakan salah satu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Adapun partai politik yang penulis maksud adalah beberapa partai lokal dan nasional yang ada di Kota Banda Aceh. Partai Politik lokal yang ingin

¹²<https://rebanas.com/kamus/kbbi-edisi/kampanye>, diakses pada 14 September 2018.

¹³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam Pasal 1 ayat (1).

penulis kaji adalah Partai Aceh (PA), Partai Nasionalisme Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA). Sedangkan Partai nasional yang ingin penulis kaji adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

4. Pilkada

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan mengenai sirkulasi elite yang dilakukan secara periodik dan tertib.¹⁴

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sering disingkat dengan Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian daripada implementasi demokrasi Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan.

Oleh karena itu kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya. Dalam kegiatan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.¹⁵ Dalam hal ini yang

¹⁴ Ramlan Subakti, 2008, *Sistem Pemilu dan Tatanan Politik demokrasi*, dalam Ramlan Subakti, dkk, *"Perekayaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokrasi"*. (Kemitraan : Jakarta, 2008) hlm. 27.

¹⁵ Agus Hadiawan, 2009, *"Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro Bandar Lampung)"*, Bandar Lampung Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan UNiversitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, hlm. 637.

ingin penulis kaji adalah Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banda Aceh pada periode 2017.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Islam semuanya.¹⁶

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Dalam setiap pelaksanaan kampanye pemilu maupun pilkada akan ditemukan pelanggaran etika seperti kampanye hitam, namun dalam Islam sendiri tidak mengenal istilah kampanye hitam, tapi Islam mengqiysakan dengan yang beberapa yang menjadi persoalan seperti *fitnah, hasud, ghibah, dan namimah*.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Etika Kampanye Partai Politik Pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 Menurut Hukum Islam belum pernah dilakukan. Namun demikian, terdapat beberapa pembahasan penelitian yang membahas tentang Etika Kampanye seperti yang terdapat dalam tulisan Muhammad Fauzi Nasution yang berjudul jurnal konstitusi: *Etika Kampanye Dalam penyelenggara Pilkada Menurut Fiqh Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015)*. Dalam judul skripsi tersebut membahas tentang etika kampanye, namun pembahasan mengenai etika kampanye partai politik masih mendasar dan belum menjelaskan secara kongkrit serta yang membedakan

¹⁶Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 7 No.2 Tahun 2017. hlm. 24.

penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah perbedaan pada studi kasusnya.¹⁷

Triyono Lukmantoro, Wiwied Noor Rakhmad, dan Evi S. Ibrahim dalam tulisannya yang berjudul *Etika Media Dalam Pilkada : Siaran “Kampanye” Di Televisi Lokal*. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai peran media sosial dalam menyuarakan kampanye. Dalam jurnal tersebut lebih fokus pada keberhasilan kampanye melalui media sosial dan keefektifan pemanfaatan media sosial sebagai ajang untuk menarik perhatian masyarakat.¹⁸

Siti Fatimah dalam jurnalnya yang berjudul *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. Dalam Penelitian ini fokus pembahasannya jenis-jenis dari kampanye itu seperti kampanye hitam dan penelitian ini lebih fokus kepada strategi dan perencanaan kampanye saja.¹⁹

Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul tentang *Dasar-Dasar Ilmu Politik* juga membahas mengenai hal yang hampir serupa dengan penelitian penulis, namun yang membedakannya adalah dalam buku ini hanya menjelaskan secara umum teori-teori tentang pemilu dan partai politik.²⁰

Drs. Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*, didalam buku ini membahas tentang bagaimana etika berpolitik dalam Islam, namun yang membedakan adalah buku ini menjelaskan secara mendasar tentang etika politik dalam Islam.²¹

Dalam Buku Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang berjudul *Etika Politik : Paradigma Politik, Bersih, Cerdas, Santun, berbasis Nilai Islam*. Dalam buku tersebut etika politik yang menjadi topik utama, digali dari nilai-

¹⁷ Muhammad Fauzi Nasution. *Etika Kampanye Dalam penyelenggara Pilkada Menurut Fiqh Siyarah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015)*, Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera utara.2015.

¹⁸ Triyono Lukmantoro, Wiwied Noor Rakhmad, dan Evi S. Ibrahim . *Etika Media Dalam Pilkada : Siaran “Kampanye” Di Televisi Lokal*, in volume 12 nomor 2 tahun 2013.

¹⁹ Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. Jurnal Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²¹ Drs. Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*. (Bandung :Pustaka Setia, 2012).

nilai ajaran Islam utamanya implementasi akhlak dalam kehidupan, mulai dari akhlak politik menuju tatanan etika politik yang bersih. Pokok pembahasan buku tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang hanya berfokus pada etika politik pada pilkada di Kota Banda Aceh.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode *deksriptif analisis*. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan masalah di lapangan, kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan²³. Agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik, maka penulis menguraikan dulu metode penelitian terutama menyangkut pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan nantinya.

1. Metode pengumpulan data

1. *Library Research* (Penelitian perpustakaan)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, dan jurnal yang erat kaitannya dengan masalah di lapangan, terutama masalah yang berkaitan dengan etika kampanye partai politik. Tujuannya adalah sebagai pondasi awal mensinergikan teori dengan data di lapangan serta menyempurnakan penelitian yang di lakukan.

2. *Field Research* (Penelitian lapangan)

Pengumpulan data secara langsung dilapangan penulis lakukan dengan cara melakukan observasi pada beberapa Partai Politik yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini penulis tertarik pada Partai Aceh (PA), Partai Nasionalisme Aceh (PNA), Partai Damai Aceh (PDA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

²² Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. *Etika Politik: Paradigma Politik, Bersih, Cerdas, Santun, berbasis Nilai Islam* (nuansa Cendikia: Bandung, 2013).

²³ Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 50.

2. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data di lapangan, maka ditempuh beberapa teknik, diantaranya :

1. Kajian Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumentasi dibagi menjadi dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seorang secara tertulis baik tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen jenis ini bisa berupa buku, biografi tokoh yang merekam *track record* tokoh yang diteliti ataupun orang lain yang menulis biografi tokoh, buku harian, dan surat pribadi.

Dokumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa.²⁴

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung pada pengurus Partai Politik sebagai orang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh partai Politik tersebut serta agar data yang diperoleh lebih akurat, seimbang dan searah (tidak sepihak). Maka wawancara akan dilakukan sesuai pedoman wawancara yang telah di persiapkan. Data yang telah terkumpul baik dari perpustakaan maupun dari hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif, dengan menggunakan standar Panduan Penulisan Skripsi

²⁴Drs. Taufiq Rahman Dhohri, M.Si, Dkk. "*Sosiologi 3 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*". Cet : Kedua (Edisi Revisi). Ghalia Indonesia, hlm. 91.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang relevan dengan objek penelitian.²⁵ Penulis dalam hal ini hanya mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap sikap, pendapat, pengetahuan, kegiatan dan hal-hal lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih disusunlah sistematika pembahasan untuk karya ilmiah ini. Maka skripsi ini kemudian dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing dari bab-bab tersebut dapat diperincikan sebagai berikut :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, memuat pembahasan dari keseluruhan isi skripsi ini, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan kampanye, partai politik dan pilkada, yang memuat tentang pengertian kampanye, pengertian partai politik, pengertian pilkada, etika kampanye dan hukum kampanye dalam Islam.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu Peraturan Komisi Independen Pemilihan (KIP) tentang Kampanye Pilkada di Kota Banda Aceh, etika kampanye partai politik

²⁵A. Suaidi Rahman, "Komunikasi Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 : Studi Deskriptif Kualitatif Pemilu Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan III Jawa Timur" (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014), hlm. 27.

di Kota Banda Aceh, etika kampanye pada pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 menurut hukum Islam

Bab Empat, merupakan bab Penutup. Di dalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, selanjutnya dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa saran demi kelengkapan karya ilmiah.



BAB DUA

PILKADA DAN KAMPAYE PARTAI POLITIK

A. Pengertian dan Sejarah Pilkada

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang di junjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif yudikatif maupun eksekutif.

Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk peran aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansi, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.²⁶

Pemilu merupakan salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.²⁷

Salah satu ‘pabrik’ elemen demokrasi yang dihasilkan dari proses pemilihan umum. Di sisi lain, partai politik Indonesia masih bergerak lambat

²⁶Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi*. Jurnal Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014. hlm. 2.

²⁷Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

dan bahkan banyak di antaranya masih menjadi pragmatis dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai lembaga politik yang seharusnya menciptakan kaderisasi yang sehat, dan mumpuni. Sehat dalam gerak, baik dalam memutuskan arahnya dan mumpuni dalam menciptakan kader-kader terbaik yang akan memimpin. Alhasil, kebijakan publik menjadi kebijakan kelompok tertentu dan kesejahteraan segelintir orang. Padahal dalam konsteks sistem demokrasi yang ideal, partai politik merupakan lembaga agregasi politik yang paling besar. Partai politik menjadi wadah berkumpulnya kepentingan publik, mengartikulasikan dalam kebijakan dan membangun struktur untuk individu-individu berpartisipasi dalam politik. Disamping itu, partai politik juga berperan dalam mengontrol pemerintah dari luar sistem dengan menjadi oposisi.²⁸

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini di adakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.²⁹

Menurut Ali Moetopo pengertian pemilu pada hakikatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan yang sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suata lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Sedangkan menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang

²⁸ Norn Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. (Washington DC : National Democratic Institute., 2011), hlm. 3.

²⁹ Agustam, *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan Indonesia*. Jurnal TAPIs Vol. 7. No. 12 Januari-Juli 2011. hlm. 81.

mereka inginkan untuk dimiliki. Menurut A. Sudiharto, Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.³⁰

1. Pengertian Pilkada

Dalam konteks pilkada, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandate yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.³¹

Ada lima pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu :³²

- a. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- b. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah , antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

³⁰ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo 1992), hlm. 15.

³¹ Thahjo Ku molo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*. (Jakarta: Expose, 2015), hlm. 16.

³² Irham Fauzi, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*. (Yogyakarta : Paper Present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom Yogyakarta, 2011), hlm. 2.

- c. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPR, DPD dan DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung.
- d. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak stock kepemimpinan nasional amat terbatas.
- e. Pemilihan kepala daerah langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benarsesuai hati nurani.

Kegiatan pilkada dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu masa persiapan dan pelaksanaan. Masing-masing tahapan dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung, tahapan kegiatan pilkada ini tidak dapat melompat-lompat. Pendorong munculnya pilkada langsung antara lain, yaitu :³³

- a. Rakyat dapat berperan langsung Pilkada langsung sering disebut sebagai kemenangan demokrasi rakyat atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga wajar apabila kepercayaan yang diberikan kepada wakil rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sendiri. Dengan demikian manipulasi dan intervensi berlebihan gaya politik lokal (anggota DPRD) dapat dihindarkan. Negara berkewajiban memfasilitasi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan tersebut.
- b. Sistem perwakilan (lewat DPRD) diwarnai banyak kasus. Sekurang-kurangnya ada tiga kasus yang terjadi, yaitu :

³³ Agus Hadiawan, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004*. (Jakarta : Jurnal Analisis CSIS Vo. 33 No. 2 Juni 2004), hlm. 240.

- 1) Proses pemilihan dan pelantikan diwarnai dugaan kasus politik uang dan intervensi pengurus partai politik dilevel lokal maupun pusat.
 - 2) Untuk meloloskan LPJ tahunan sering menggunakan politik uang.
 - 3) Kasus pemecatan atau pemberhentian kepala daerah akibat kepentingan DPRD tidak diakomodasi.
- c. Peluang terjadinya politik uang akan makin tipis. Politik uang merupakan fenomena yang tidak terhindari dalam pilkada dengan sistem perwakilan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan saat ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu,³⁴

1. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
2. Penyelenggaraan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemertaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
3. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik dari segi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 180.

2. Sejarah Pilkada

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sesungguhnya lahir dengan Pasal 18A dan 18B, yaitu pada perubahan kedua UUD 1945 dan dimasukkan dalam bab tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pasal 22E lahir melalui perubahan ketiga UUD 1945 tetapi tidak memasukkan pasal 18 ayat (4) melainkan hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang DPRD.

Hal ini menurut Leo Agustina, setidaknya dapat diartikan bahwa konstitusi tidak hendak memasukkan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan : *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*³⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 ini sesungguhnya tidak terlepas dari perdebatan yang berkembang di masyarakat menyangkut eksistensi pemilihan kepala daerah itu masuk dalam rezim pemerintahan kepala daerah atau rezim pemilihan umum.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti pemilihan kepala daerah secara langsung memberi peluang bagi rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.³⁶

³⁵ Leo Agustina, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 79.

³⁶ Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2. hlm. 7.

Pelaksanaan pemilihan secara langsung merupakan koreksi atas pelaksanaan kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Koreksi atas sistem pemilihan kepala daerah ini dilakukan dengan diimplementasikan payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni Undang-Undang No 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemilihan kepala daerah secara langsung itu menggunakan rujukan atau konsideran Pasal 1, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Frase “Kedaulatan di tangan rakyat” dan dipilih secara demokratis” agaknya menjadi sandaran pembuat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 merumuskan diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung untuk menggantikan pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan melalui DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Akan tetapi kata “dipilih secara demokratis” ini menurut Susilo dapat ditafsirkan pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui perwakilan oleh DPRD.³⁷

Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bigdam Powel sebagaimana dikutip Saukani, HR dan kawan-kawan mengatakan bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain: pemilihan umum, rotasi pemerintahan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik.³⁸

Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep

³⁷ Susilo, *Menyongsong Pilkada yang Demokratis*, Artikel, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 2 NO. 2 Tahun 2005, hlm. 13.

³⁸ Saukani HR, Affan Gaffar, dan RYass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 12.

yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945.³⁹

B. Pengertian dan Sejarah Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Apabila dilihat dari segi ilmu pengetahuan, kampanye dikenal dengan berbagai macam istilah. Di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kesehatan masyarakat, kampanye dikenal dengan istilah penyuluhan. Dibidang sosiologi atau aktivitas kemasyarakatan dikenal dengan istilah sosialisasi atau memasyarakatkan. Sedangkan dalam studi komunikasi, lebih banyak dikenal dengan nama kampanye atau penyebarluasan informasi atau ide.

Di Indonesia sering diartikan bahwa kampanye sebagai media pertunjukan oleh para artis, pawai besar-besaran, pidato yang berapi-api dari para juru kampanye yang penuh dengan propaganda, bahkan ledakan-ledakan sinis yang dapat menyinggung kontestan lain. Dengan cara seperti itu maka kampanye sudah salah diartikan karena realitas lapangan seringkali tidak sesuai dengan tujuan kampanye.⁴⁰

Menurut Sedjaja dkk, dia menuliskan beberapa bentuk komunikasi, dimana komunikasi ini biasa digunakan dalam kampanye politik atau pemilu, yakni komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok (*group communication*), komunikasi organisasi (*organizational communication*), dan komunikasi massa (*mass communication*).⁴¹

³⁹ Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*. (Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2), hlm. 9.

⁴⁰ Hafied Canggara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm. 223.

⁴¹ Djuarsa. S. Sendjaja, *Teori Komunikasi. Universitas Terbuka*, (Jakarta, 1994), hlm. 25.

Kampanye politik pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baliho, pidato, diskusi, iklan hingga selebaran. Apapun bentuknya pesan selalu menggunakan simbol, baik secara verbal maupun non verbal yang dapat memancing respon khalayak. Tujuan dari kampanye politik hanya dapat dicapai bila khalayak memahami pesan-pesan yang ditunjukkan kepada mereka.

Kampanye dapat diartikan sebagai aktivitas komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksud untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau suatu kandidat.

Kampanye politik merupakan salah satu aktifitas dalam komunikasi politik. Menurut Cangara dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat.⁴² Kampanye merupakan aktifitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi.

Sedangkan menurut pendapat Kotler dan Roberto, kampanye diartikan sebagai sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar dapat menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.⁴³ Sehingga dapat dikatakan bahwa kampanye sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.⁴⁴

⁴² Hafied Cangara, *Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan Strategi)*. (PT. Raja Grafindo Persada. 2009), hlm. 276.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 229.

⁴⁴ Gun Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 8.

Sedangkan menurut pendapat Pfau dan Parrot dalam bukunya “*Persuasive Communication Campaign*” mengatakan bahwa, *Campaigns are inherently persuasive communication activities*, yang memiliki arti bahwa persuasi secara inheren terkandung di dalam kegiatan kampanye. Oleh karena itu, setiap tindakan kampanye pada prinsipnya adalah tindakan persuasi. Ada empat aspek dalam kegiatan kampanye yang bersifat *persuasive*, yaitu: ⁴⁵

1. Kampanye secara sistematis telah berupaya untuk menciptakan sebuah ruang atau tempat tertentu dalam pikiran khalayak masyarakat tentang kandidat pasangan calon atau gagasan-gagasan yang disodorkan;
2. Kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan, mulai dari menarik perhatian khalayak masyarakat untuk bertindak, hingga mengajak mereka untuk melakukan tindakan nyata;
3. Kampanye juga mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan kepada khalayak dan mengundang mereka untuk terlibat baik secara simbolis maupun praktis guna tercapainya tujuan kampanye;
Secara nyata, kampanye juga menggunakan sarana media massa dalam upaya menggugah kesadaran hingga mengubah perilaku khalayak masyarakat.

2. Sejarah Kampanye

Kampanye sebenarnya telah ada sejak era pemilihan umum dalam dunia politik. Seringkali kampanye dimulai oleh sudut pandang yang kurang beruntung atau anti kemapanan (seperti terhadap kepentingan yang lebih kuat). Fenomena kampanye ini erat terkait dengan kelompok-kelompok pemilik kepentingan dan partai politik demokrasi masyarakat memmiliki kampanye pilihan biasa, tetapi kampanye politik dapat terjadi pada isu-isu tertentu bahkan di non-demokrasi selama kebebasan berekspresi diperbolehkan. Kampanye

⁴⁵ Antar Venus, *Managemen Kampanye : Panduan teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2009), hlm. 28.

pemilu Amerika di abad ke-19 menciptakan massa-basis partai politik pertama dan menciptakan banyak teknik kampanye massa.

Dalam catatan sejarahnya kampanye memang sudah sama tuanya dengan sejarah pemilu. Barangkali kita tidak pernah terlintas untuk mengukur apakah kampanye yang dilakukan selama ini efektif ataukah tidak. Kampanye seolah telah terjadi *conditio sine qua non* dari pemilu. Tidak peduli kampanye itu berpengaruh atau tidak pada hasil pemilu. Apalagi menjawab pertanyaan, berpengaruh atau tidak pada masa depan kehidupan rakyat. Apakah rakyat mengerti apa yang disampaikan kampanye, ataukah justru kampanye telah menjadi intitas yang terpisah untuk memenuhi egonya sendiri yang indentik dengan mengumbar dana besar, pengerahan massa, hura-hura, yang ujungnya untuk kekuasaan.⁴⁶

Kampanye politik dalam kontestasi presidensial 2014 dapat dikatakan sebagai kampanye politik paling kreatif yang pernah ada dalam sejarah politik Indonesia. Pasalnya, kampanye pemilihan umum (Pemilu) Presiden di era Orde Lama dan Orde Baru lebih banyak menggambarkan model kampanye pada pengerahan massa, seperti, pawai bersama, pidato politik, apel akbar, dan arak-arakan. Hal yang sama terjadi pada pemilu 1997, yang merupakan pengulangan model kampanye Pemilu tahun 1971.

Model kampanye masih diisi oleh pidato politik para pejabat pusat di pelosok negeri dengan diselingi hiburan panggung artis-artis kawakan. Artinya, pelibatan para figur public serta kaum pesohor sebagai bintang kampanye tampaknya menjadi ciri khas kampanye pada era tahun 1970-an. Sejak pemilu 1997, para kontestan memulai kampanye politik melalui internet, yang dimulai Partai Persatuan Pengembangan (PPP) dengan meluncurkan situs www.ppp.or.id. Kemudian diikuti, Golkar dengan www.golkar.co.id dan Partai Demokrasi Indonesia dengan www.banteng.org. inilah yang kemudian turut

⁴⁶Ridvan Bintang Gutara. *Sejarah Dan Makna Kampanye*, Diakses dari <https://www.sribde.com> tanggal 12/11/2018.

mewarnai dinamika kampanye di Indonesia semenjak kehadiran teknologi informasi sekaligus menegaskan berkembangnya model kampanye.

Hal itu dibenarkan oleh studi *Scammel* yang menyatakan Amerika Serikat (AS) memimpin perubahan gaya kampanye dengan cara-cara langsung, seperti dengan mempekerjakan sejumlah konsultan politik, serta berbagai upaya transfer pendidikan politik kepada para praktisi kampanye di luar Amerika Serikat.

Namun, dalam kontestasi presidensial 2014, fenomena kampanye Amerikanisasi dibantah dengan kehadiran fenomena relawan (*voluntarisme*) terutama yang berasal dari para pegiat, sekaligus menjadi titik awal kemunculan model kampanye kreatif. Kampanye kreatif yang digagas dapat dilihat ketika sosok Joko Widodo melakukan simulasi blusukan secara digital. Kampanye ini dinamakan Generasi Optimis (GO) Indonesia.

Tujuan kampanye ini yakni untuk mengedepankan cara-cara yang positif dan kreatif, ketimbang hal-hal yang negatif. GO Indonesia juga mengajak generasi muda untuk memberi warna baru dalam pesta demokrasi melalui kampanye positif dengan nuansa yang sangat jenaka dan kreatif. Jika dilihat dari perkembangan trending topic, terutama di media sosial, model kampanye kreatif lebih banyak menarik perhatian public karena peran para pegiat seni dalam mendorong kemunculan kampanye kreatif berperan begitu besar.

Dalam kontestasi presidensial tahun 2014, praktik apresiasi dalam dunia seni dapat ditemukan dari sejumlah pegiat seni yang menjadi penggagas kampanye kreatif. Dalam konteks ini kampanye kreatif merupakan proses yang dirancang sebagai saluran komunikasi politik untuk mempengaruhi preferensi pemilih, dengan cara-cara yang unik, jenaka, plesetan dan humor untuk memberikan kesadaran kepada publik bahwa kontestasi politik menjadi hal yang menyenangkan.⁴⁷

⁴⁷ Bambang Arianto. *Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014*. Jurnal ilmu sosial dan ilmu Politik Vol.9, No.1, 2015. hlm.17.

Namun, pada kenyataan yang terjadi di pemilu 2014 lalu, tidak menutup kemungkinan juga banyak ditemui materi kampanye yang mengarah kepada hal-hal yang tidak substansial dan cenderung menyakitkan hati pendukung masing-masing sehingga berdampak menurunkan daya Tarik pemilih, terutama pemilih muda.

Ironisnya, model kampanye konvensional ini seringkali menggiring publik kepada dua hal. Pertama, materi yang disampaikan dalam kampanye akan lebih mengkedepankan keunggulan calon yang kita dukung dengan pemamparan program yang membosankan bagi sebagian orang. Kedua, menjelek-jelekan kandidat politik atau calon presiden lain yang berkahir fitnah himgga pembunuhan karakter. Akhirnya, model kampanye tersebut cenderung membuat publik enggan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Meski demikian, semenjak kehadiran relawan politik yang kemudian mendorong hadirnya kampanye kreatif dan menjadi fenomena baru dalam mengulas tipologi sejarah kampanye politik Indonesia.⁴⁸

C. Pengertian dan Sejarah Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengolahan negara. Dewasa ini partai politik sudah akrab dengan lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang sendirinya ada. Kelahiran mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern.

Sebagai subyek penelitian ilmiah, partai politik tergolong lebih relatif muda. Baru awal abad ke-20 an studi mengenai masalah ini dimulai. Sarjana-sarjana yang berjasa melopori antara lain adalah M.Ostrogorsky (1902), Robert

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 18.

Michels (1991), Maurice Duverger(1951) dan Sigmund Neumann (1956). Setelah itu beberapa sarjana behavioralis, seperti Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, secara khusus menepok masalah partai dalam hubungan dengan pembangunan politik. Kedua sarjana ini kemudian menuangkan pemikiran dan hasil studinya dalam buku yang berjudul *political parties and political Development* (1966). Di samping itu, G.sartori dengan bukunya *parties and party system ; A Framework for Analysis* (1976) merupakan ahli lebih kontemporer yang terkenal.

Dari hasil karya sarjana-sarjana ini nampak adanya usaha serius kearah penyusunan teori yang komprehensif (menyeluruh) mengenai partai politik. Akan tetapi, sampai pada waktu itu, hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, bahkan bisa dikatakan tertinggal, bila di bandingkan dengan penelitian-penelitian bidang lain didalam ilmu politik.⁴⁹

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk bentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Banyak sekali definisi partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Beberapa contoh definisi partai politik yang dikemukakan oleh ahli ilmu klasik dan kontemporer. Carl J. Friedrick menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Utama, 2008), hlm. 403.

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idial dan materill (*A political, party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.*)⁵⁰

Sigmun Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut : Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of govermetal political power, and who complete for popular support with other group or groups's holding divergent views*)⁵¹.

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karya nya juga menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at elections and is capable of placing through elections candidatesfor public office*).⁵²

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Utama, 2008), hlm. 404.

⁵² *Ibid.*, hlm. 398.

Dalam praktek sekarang, ada empat fungsi partai politik, yaitu sebagai berikut.⁵³

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (*interest aggregation*) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (*interest articulation*). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat.
- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai membarikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa, dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisasi politik mencakup juga proses menyampaikan norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan partai politik berusaha menciptakan *image* (citra) bahwa ia mempejuangkan kepentingan umum.
- c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.
- d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Akan tetapi, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau pertain itu sendiri, melainkan untuk kepentingan umum.

2. Sejarah Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan luasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan

⁵³ Drs. Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*. (Bandung :Pustaka Setia, 2012), hlm. 328.

serta di ikut sertakan dalam proses politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat yang di satu pihak dan pemerintahan di tempat lain.

Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik di pusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja.

Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur perkumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan *caucus party*). Oleh karena dirasa perlu oleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke -19 lahirlah partai politik yang pada mssa selanjutnya, berkembang menjadi penghubung (link) antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.⁵⁴

Partai semacam ini dalam praktiknya hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilihan umum, sedang pada masa antara dua pemilihan umum biasa kurang aktif. Lagi pula partai sering tidak memiliki disiplin partai yang ketat, dan pemungutan iuran pun tidak terlalu dipentingkan. Partai ini dinamakan *patronage party* (partai lindungan yang dapat dilihat dalam rangka *patron-client relationship*), yang juga bertindak sebagai semacam *broker*. Partai mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; maka dari itu sering dinamakan partai massa. Oleh karena itu ia biasanya terdiri atas pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat, yang sepakat untuk bernaung dibawahnya untuk memprjuangkan suatu program tertentu. Program

⁵⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik edisi Revisi* (Jakarta Gramedia Utama, 2008), hlm. 398.

biasanya luas dan agak kabur karena harus memperjuangkan terlalu banyak kepentingan yang berbeda-beda. Contoh : Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat.

Dalam perkembangan selanjutnya didunia Barat timbul pula partai yang lahir diluar pearlemen. Partai-partai ini kebanyakan bersandar pada suatu asas ideologi atau *weltanschauung* tertentu seperti sosialisme, fasisme, komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini disiplin partai lebih ketat.

Pimpinan partai yang biasanya sangat sentralistis menjaga kemurnian doktrin politik yang di anut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggota dan memecat anggota yang menyimpang dari garis partai yang telah ditetapkan. Maka dari itu partai semacam itu sering dinamakan partai kader, partai ideologi, atau Partai asas (*sosialisme, fasisme, komunisme, social Demokrat*). Ia mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang ketat dan mengikat.

Pendidikan kader sangat diutamakan dalam partai jenis ini. Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap seleksi. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi, maka di pungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang membuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai pimpinan. Partai kader biasanya lebih kecil dari partai massa.

Akan tetapi pembagian tersebut diatas sering dianggap kurang memuaskan karena dalam setiap partai ada unsur lindungan (*patronogen*) serta perantara (*brokerage*) disamping pandangan ideology/asa/pandangan hidup, sekalipun dalam takaran yang berbeda.

Pada masa menjelang perang dunia I telah timbul klasifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi yaitu partai “kiri” dan partai “kanan”. Konsep “kiri” versus “kanan” telang mengundang banyak perumusan maupun

tafsiran yang berbeda-beda. Akan tetapi konsep ini sudah begitu diterima oleh masyarakat sehingga tidak dapat diabaikan dalam analisis politik.

Pembagian “kiri” dan “kanan” berasal dari revolusi Prancis waktu parlemen mengadakan sidang pada tahun 1879. Para pendukung raja dan struktur tradisional duduk disebelah kanan panggung ketua, sedangkan mereka yang ingin perubahan dan reformasi duduk disebelah kiri.⁵⁵ Jika dewasa ini pengertian “kiri”/”kanan” digambarkan dalam suatu spectrum linier, maka dapat di satu ujung sikap “ekstrem kiri” (yaitu campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara total), dan di ujung yang lain sikap “ekstrem kanan” (pasar bebas secara total). Di antara dua ekstrem terdapat banyak nuansa.

Akhir-akhir ini ada perkembangan baru dalam konstelasi kepartaian. Menjelang Perang Dunia II, tetapi terutama sesudah perang tersebut, ada kecenderungan pada partai-partai politik di dunia barat untuk meninggalkan tradisi membedakan antara sebagai jenis partai, (seperti *patronage* vs ideologi/*weltanschauung*, massa vs kader, dan “kiri” vs “kanan”). Hal itu disebabkan ada keinginan pada partai-partai kecil untuk menjadi partai besar dan menang-menang dalam pemilihan umum. Partai-partai itu menyadari bahwa untuk mencapai tujuan itu mereka perlu memperluas dukungan pemilih (*electoral base*). Dengan merangkul pemilih tengah (*median voter floating vote*) antara lain *petronoge* dan *brokerage*. Ternyata mereka berhasil memenangkan pemilihan umum, membentuk pemerintah baru, dan melaksanakan program partainya. Hal itu dimungkinkan dengan mengendorkan sikap *doktriner*, kaku, dan *eksklusif* yang tadinya mereka pegang teguh menjadi *fleksibel* dan *inklusif*.

Jadi negara Barat yang sudah mapan ada kecenderungan ideologi ekstrem “kiri” bergeser secara sentripetal ke sisi tengah (*trend to the center*), dan tidak lagi terlalu bersifat “kiri” (yang ingin perombakan). Begitu pula pihak ekstrem “kanan” mengalami kecenderungan centripetal ke tengah dan dengan demikian tidak terlalu menekankan sifat “kananya” (*konservatif*). Dengan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.397.

demikian, mulai tahun 60-an terjadi semacam konvergensi antara “kiri” dan “kanan”. Hal ini oleh Otto Kirchheimer dinamakan “de ideologisasi” partai-partai.

Konvergensi ini terutama terjadi pada partai-partai sosial demokrat di Jerman (*Social Democratic Party* atau S.D.P), partai sosial demokrasi Skandinavia, dan (*NEW*) Labour Party di Inggris, sedangkan Christian Democratic Union (C.D.U) menjadi *Center Right*.

Selain itu seorang tokoh ilmu politik Anthony Downs dalam bukunya yang sangat terkenal *An Economic Theory of Democracy* (1957) menguraikan bahwa konvergensi dari “kiri” dan “kanan” mempunyai dampak pada jumlah pemilih, yaitu lebih banyak konvergensinya menghasilkan kenaikan pemilih, sedangkan lebih sedikit konvergensi mengakibatkan penurunan pemilih.⁵⁶

D. Etika Kampanye Dalam Islam

Etika dalam perspektif Islam adalah asas yang kuat dalam usaha mewujudkan insan yang seimbang segi rohani dan jasmaninya. Etika Islam kaya dengan sopan santun dan adab susila dimana pun dan kapan pun, Islam senantiasa menganjurkan kepada manusia untuk bersikap toleransi, berbaik sangka, serta sikap tolong menolong. Hal ini sebagai karakter khusus bahwa etika Islam meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia sejangat. Etika Islam mengajarkan nilai-nilai murni untuk memartabatkan kehidupan manusia sesuai dengan fitrah dan kejadiannya.

Etika Islam adalah nilai akhlak atau prinsip moral berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, segala yang baik atau buruk, salah atau benar telah ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, etika adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam Islam. Ia menjadi pembentuk dalam semua aspek kehidupan yang senantiasa berkaitan dengan diri, keluarga, masyarakat dan Tuhan dalam usaha membawa manusia menuju matlamat yang telah ditetapkan. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 243.

dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk serta menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah SWT.⁵⁷

Dalam berkampanye ada baiknya jika kita kembali meneladani Rasulullah SAW. Saat beliau berdakwah menyeru kepada ummatnya. Karena bagaimanapun para juru kampanye tak ubahnya *da'i* atau penyeru yang mengajak orang lain untuk mengikuti jalan. Alqur'an dalam surat al-Nahl ayat 125 menjelaskan :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “*serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk*”

Dari ayat di atas, setidaknya ada tiga metode yang Allah tawarkan kepada Nabi-nya, *pertama*, metode hikmah, yang dimaksud dengan nalar atau retorika ilmiah dikala berhadapan dengan komunitas tertentu yang akrab dengan ilmu pengetahuan serta memiliki kemampuan pengetahuan yang mumpuni, sehingga mereka bisa menemukan hakikat kebenaran melalui kaidah-kaidah keilmuan yang mereka miliki itu.

Kedua, metode Mu'idzah Hasanah. Dalam metode ini, Nabi mengajak orang-orang kafir saat melalui penyampaian pelajaran-pelajaran atau pesan-pesan yang baik. Kandungan pesan-pesan yang disampaikan Nabi dalam cara seperti ini lebih bersifat praktis (*amaliah*) tidak terlalu teoritis seperti cara yang pertama. Selanjutnya, Nabi tidak berhenti sampai disitu memberikan

⁵⁷ Drs. Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam* (Bandung :Pustaka Setia, 2012), hlm. 56.

percontohan yang baik dengan menerapkan sendiri apa telah beliau dakwahkan itu.

Ketiga, teknik berdebat (*Mujadalah*). Dalam hal ini, Nabi melakukan perdebatan dengan melakukan bantahan-bantahan yang baik (*ahsan*) kepada argumentasi orang lain. Biasanya mujadalah ini Nabi lakukan ketika berhadapan dengan sebuah komunitas atau seseorang yang bersikap keras kepala atau antipasti terhadap dakwah Nabi.⁵⁸

Dari ketiga metode dakwah Nabi, jika dikontekskan pada masa sekarang dimana pada masa-masa pemilu sedang marak-maraknya para juru kampanye atau orator berburu simpati masyarakat di atas panggung, tentu ada pelajaran-pelajaran tersendiri yang bisa dipetik, para jurkam mesti tahu diri terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, jika yang ia hadapi adalah komunitas-komunitas terpelajar, seorang juru kampanye mungkin perlu mengkampanyekan visi misi beserta program partainya sereasional mungkin lengkap dengan argumentasi-argumentasi sebenarnya. Seorang juru kampanye harus mujadalah dengan baik jika memang itu dibutuhkan.

Dalam teknik terakhir inilah debat-debat publik antar partai politik cukup relevan untuk dilakukan. Berbeda jika dihadapi oleh masyarakat awam yang memiliki persentase mayoritas di negeri ini. Otomatis yang dibutuhkan ketika itu adalah pesan-pesan kampanye yang lebih gamblang dan mudah dimengerti serta yang sifatnya lebih praktis. Seorang juru kampanye hendaknya tidak menyampaikan pesan kampanye yang bukan-bukan, seperti menjelek-jelekan lawan politik tertentu. Karena disamping itu melenceng dari pendidikan politik yang benar, dan juga mudah menyulut emosi yang akan berdampak negatif. Apalagi fakta dilapangan menunjukkan, bahwa masyarakat awam sudah diprovokasi. jelas hal itu tidak dibenarkan karena merugikan orang lain.

⁵⁸ Ahamad Muzakki. *Etika rakyat dan Pemerintahan Perspektif Fiqh (studi pemikiran santri ma'had Aly situbundo)* Jurnal Lisan Al-Hal, Vol 12, No.1, Juni 2018, hlm.140.

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam kampanye adalah efektifitas penyampaian pesan politik. Jika ternyata pola kampanye di lapangan-lapangan terbuka tidak efektif untuk hal ini, malah menimbulkan akses yang tidak baik, maka ada baiknya mempertimbangkan pola dialogis sebagai pola kampanye alternatif, dimana pesan-pesan politik akan lebih mudah diserap peserta dialog dan sangat minim menimbulkan efek negatif. Oleh karena itulah kampanye harus tertib, beretika dan jangan sampai menimbulkan kericuhan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.⁵⁹

Akidah ialah keiman kepada Tuhan, yang dimanifestasikan melalui syariat dan ibadah. Akidah yang bersih pasti akan melahirkan akhlak yang bersih dan mulia, sebaliknya akidah yang kacau akan melahirkan akhlak yang buruk lagi hina. Jelaslah bahwa akidah, ibadah, dan akhlak saling berkait dalam bentuk seseorang menjadi insan yang saleh dan beretika mulia.

Rasulullah SAW. menekankan akan kepentingan etika dalam Islam. Dalam sebuah hadisnya, disebutkan bahwa tujuan kedatangannya ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak atau moral yang baik. (H.R. Baihaqi). Dengan demikian, jelas sekali bahwa pribadi seseorang dinilai dari sudut etikanya (moralitas).⁶⁰

Tujuan etika politik adalah mengarahkan manusia pada hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkungan kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Defenisi etika politik membantu menganalisis relasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi sebatas etika individual perilaku individu dalam bernegara.

Etika politik mengandung tiga tuntutan, pertama: upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. Kedua: memperluas kebebasan, ketiga:

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.141.

⁶⁰ Drs. Ayi Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*. (Bandung :Pustaka Setia, 2012), hlm. 56

membangun instusi-instusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. "Hidup baik bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujud, kecuali apabila menerima pluralitas dan dalam krangka institusi-institusi yang adil, hidup tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan.⁶¹



⁶¹ *Ibid.*, hlm.59.

BAB TIGA

ETIKA KAMPANYE PARTAI POLITIK YANG MUNCUL PADA PILKADA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 MENURUT HUKUM ISLAM

A. Peraturan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Tentang Kampanye Pilkada Di Kota Banda Aceh

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka dan dialogis. Pengertian jujur dalam kampanye adalah menaati setiap peraturan dalam berkampanye dengan menyampaikan informasi sebenar-benarnya serta tidak melakukan bentuk kecurangan apapun yang dapat merugikan pihak lawan. Pengertian terbuka dalam kampanye adalah pasangan calon harus memberi informasi luas, detail dan transparan, kepada pemilih mengenai visi misi dan program yang nantinya akan menjadi pedoman atau rujukan bagi pemilih dalam memberikan suara. Dialogis adalah pelaksanaan kampanye harus mengedepankan metode yang bersifat interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam visi misi dan program yang diusung pasangan calon sehingga terwujud pemilih yang cerdas dalam memilih.

Kenyataan yang terjadi di pilkada kota Banda Aceh tahun 2017 banyak terdapat pelanggaran dalam berkampanye. Diantaranya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh kandidat lawan mengandung unsur menghasut atau memfitnah. Tindakan yang dilakukan oleh kandidat lawan tersebut termasuk larangan dalam berkampanye.

Berdasarkan peraturan Komisi Independen Pemilihan nomor 230 tahun 2016 tentang larangan dalam kampanye, adalah: ⁶²

⁶² Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 230 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

(1). mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2). menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik. (3). melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. (4). menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; (5). mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; (6). mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; (7). merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye; (8). menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah (9). melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh; (10). menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; (11). melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; (12). Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan (13). Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan.

Sanksi

Pelanggaran bagi Petahana

Walikota atau Wakil Walikota Banda Aceh selaku petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KIP Kota Banda Aceh jika: (a). melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (b). menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di Kota Banda Aceh maupun di daerah Kabupaten/Kota lain di wilayah Aceh dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih. (c). ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku mutatis mutandis untuk Pejabat Walikota Banda Aceh; dan (d). sanksi bagi calon yang bukan petahana atau Pejabat Walikota Banda Aceh diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Politik Uang

(a) Pasangan Calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KIP Kota Banda Aceh apabila Pasangan Calon dan/atau

Tim Kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Hari pemungutan suara (b). Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pidana

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Cara dan Mekanisme Kampanye Partai Politik di Kota Banda Aceh

Pemilihan Umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye, tujuan kampanye itu sendiri adalah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Macam-macam kampanye, yaitu:⁶³

a. Kampanye Positif

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung cara mengenal calon pemimpin secara pribadi, program kerja dan visi misinya. Bentuk kampanye seperti ini merupakan slogan, baliho, dialog, iklan tv, wawancara ataupun debat. Kampanye seperti ini yang harus dilakukan oleh para kandidat, kenyataannya baik calon, tim dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, justru yang dilakukan adalah mengkampanyekan kekurangan lawan.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif cenderung meyerang calon lawan pemimpin secara pribadi, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja lawan dari visi misi politiknya.

⁶³ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.223.

c. Kampanye Abu-abu

Kampanye Abu-abu merupakan kampanye yang menjelekkkan pihak calon lain namun data dan faktanya masih abu-abu. Benar atau salah belum bisa dibuktikan dengan jelas. Namun dikesankan bahwa pihak lawan politiknya adalah salah.

d. Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah kepembunuhan karakter lawan dan cenderung fitnah, isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukum, minimal dapat saksi dari KPU jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye ini. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam yang muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut *black campaign* cenderung menyedutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan.

Kampanye yang diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengenalan pemilih terhadap calon kepala daerah agar pemilih mendapatkan informasi yang lengkap tentang semua calon, menjadi tidak tercapai. Untuk itu kita perlu kedepannya peraturan masa kampanye yang cukup dan peningkatan kualitas kampanye agar dapat mendidik pemilih untuk menilai para calon dari segi program. Dalam ilmu politik ada empat teknik kampanye yaitu:⁶⁴

1. Kampanye dari pintu ke pintu, dilakukan dengan cara kandidat mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
2. Kampanye diskusi kelompok, dilakukan dengan membentuk kelompok, diskusi kecil, yang membicarakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

⁶⁴ Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011) , hlm.223.

3. Kampanye masa langsung, dilakukan dengan cara aktivitas yang dapat menarik perhatian masa seperti pawai, pertunjukkan kesenian dan sebagainya.
4. Kampanye masa, dilakukan dengan cara berpidato di radio, televisi, ataupun iklan dimedia cetak.

Dari beberapa partai politik yang saya wawancarai ada beberapa teknis kampanye yang dilakukan oleh partai politik tersebut, adapun dari partai yang saya wawancarai adalah partai PDA, PA, Golkar, dan PDIP. Dari partai-partai tersebut terdapat perbedaan cara dalam melakukan kampanye untuk memenangkan calonnya, diantaranya ada yang berkampanye secara terbuka, kampanye dari pintu ke pintu, diskusi kelompok maupun kampanye melalui media massa, semua teknis ini pernah dilakukan oleh partai-partai tersebut.

C. Etika Kampanye Partai Politik yang muncul Pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 menurut hukum Islam

Pada saat berlangsung penyelenggara pemilihan walikota kota Banda Aceh tahun 2017, tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggara pemilu terutama pada saat kampanye, dimana pada saat kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota terdapat bentuk pelanggaran-pelanggaran yang menyerang kandidat kedua pasangan calon.

Terdapat dua pasangan kandidat yang bertarung pada pemilihan kepala daerah kota Banda Aceh, Pasangan pertama yaitu Illiza Sa'aduddin Djamil dan Farid Nyak Umar yang di usung oleh beberapa partai, diantaranya : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Aceh, Partai Aceh, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pasangan kedua yaitu H.Aminullah Usman dan Zainal Arifin yang diusung dari : Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa.

Sejauh perjalanan pilkada 2017 di Kota Banda Aceh berjalan dengan aman, tidak ada konflik yang terjadi antara sesama partai politik. Perkara-perkara kecil tetap terjadi dilapangan, itu tidak dapat dipungkiri, apalagi isu-isu yang berkembang dikalangan masyarakat umum yang banyak tidak tahu sumbernya. Namun yang terjadi di Banda Aceh jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain yang ada di Aceh dalam pelaksanaan pilkada kondisinya jauh lebih aman.⁶⁵

Dalam pertarungan pada pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh tahun 2017 lalu, terdapat isu terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dari pendukung kandidat calon yang membuat khalayak ramai termakan oleh isu negatif tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri pelanggaran yang terjadi di lapangan pada saat pesta demokrasi dilaksanakan. pelanggaran itu terjadi baik dilakukan oleh pasangan calon, pihak partai dan dari pihak pendukungnya.⁶⁶

Adapun tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada pasangan nomor urut pertama bahwa perempuan tidak bisa memimpin, dengan isu inilah yang dikembangkan dalam khalyak umum dan membuat masyarakat umum terpengaruh. Jika dilihat dari sejarah bahwa Aceh juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan.⁶⁷

Tuduhan - tuduhan dikalangan masyarakat terus berkembang kali ini tuduhan mengarah kepada nomor urut dua yaitu pak Aminullah dituduh bahwa pemimpin yang haram karena calon ini pernah memimpin sebuah Bank yang di Aceh dan juga dituduh syariat Islamnya kurang karena pak Aminullah

⁶⁵ Wawancara Dengan Drs.Azhari Aiga Putra, Sebagai Kabid Politik dalam Negeri, kesbangpol kota Banda Aceh Pada Tanggal 08/04/2019.

⁶⁶ Wawancara Dengan Azhar Romen Sebagai Ketua DPW Partai Damai Aceh, Pada Tanggal 09/01/2019.

⁶⁷ Wawancara Dengan Syahrudin. Sebagai Wakil Ketua DPW PA Banda Aceh, Pada Tanggal 09/ 01/ 2019.

memainkan sepak bola dengan celana pendek. Sejah fakta yang dilapangan tuduhan itu terus berkembang.⁶⁸

Kampanye itu mempunyai seribu satu cara, tidak ada yang bisa membatasi itu karena untuk menyakinkan kita terhadap pendukung kita. Selama kampanye tuduhan terhadap partai sendiri dan partai lain pasti ada, kesalahan selalu terjadi dan hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Apalagi kalau dikaitkan dengan hukum Islam itu sangat tidak memungkinkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.⁶⁹

Pelanggaran etika kampanye saat pilkada kota Banda Aceh juga ditemukan oleh Panwas sebagaimana hal yang di ungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Kota Banda Aceh Muhammad Yusuf Al-Qardawi, bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Banda Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh kedua pasangan calon tersebut, didalam melakukan kampanye terbuka, komisioner bawaslu kota Banda Aceh mengatakan tidak dibenarkan adanya anak-anak kecil didalam melakukan orasi kampanye tersebut.

Pada saat kampanye dilakukan oleh kedua calon pada kampanye terbuka yang dilaksanakan di Lampineung didepan stadion sepak bola pengawas pemilu menemukan anak-anak di area tersebut dan juga menggunakan alat peraga kampanye yang diberikan oleh kedua pasangan calon tersebut. Komisioner Bawaslu kota Banda Aceh mengatakan ini merupakan salah satu yang melanggar etika dalam melakukan kampanye.

Komisioner badan pengawas pemilu (Bawaslu) Banda Aceh, Muhammad Yusuf mengatakan bahwa proses pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kota Banda Aceh mulai diwarnai kampanye hitam (*Black Campaign*) memulai di Baliho. Kampanye itu menyerang pasangan nomor urut 01, Illiza

⁶⁸ Wawancara Dengan Bukhari Badar.SE.Ak Sebagai Sekretaris DPD-II GOLKAR Banda Aceh, Pada Tanggal 25/03/2019.

⁶⁹ Wawancara Dengan Rifki Tadjudin.SE, Sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Banda Aceh Pada Tanggal 08/01/2019.

Sa'aduddin Djamal dan Farid Nyak Umar, di baliho tersebut yang dipasang di jalan Peunayong kota Banda Aceh yang bertuliskan haram perempuan menjadi pemimpin yang dipasang pada malam malam hari dan mendapat kabar tersebut orang dari pengawas pemilu langsung menurunkan baliho yang dipasang di jalan peunayong tersebut. Komisioner Bawaslu Muhammad Yusuf mengatakan ini juga merupakan pelanggaran etika yang mereka temukan dilapangan selama masa kampanye yang dilakukan.⁷⁰

Tujuan kampanye adalah upaya mempropagandakan partai dan program-program partai dalam rangka menarik dukungan dan simpati masyarakat. Kampanye merupakan bagian penting dalam berpolitikan. Melalui kampanye partai politik dapat memperkenalkan programnya, sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai tersebut. Dari pemahaman ini kampanye juga memiliki kesamaan dengan dakwah.

Pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan Etika Islam dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan syari'at Islam, terutama bagi partai-partai yang menyetakan dirinya partai Islam atau partai yang bersaskan Islam. Kajian hukum Islam terhadap etika kampanye partai politik pada pilkada kota Banda Aceh tahun 2017 terdapat tuduhan atau fitnah yang berkembang di kalangan masyarakat yang sengaja dihembuskan oleh oknum pendukung calon Wali Kota untuk menjatuhkan pasangan calon Wali Kota lainnya.

Di dalam hukum Islam pemberitaan yang tidak benar adalah fitnah, menyebarkan kabar tidak benar/menyiarkan rahasia (aib) seseorang kepada orang lain padahal itu tidak pernah terjadi. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang melarang perbuatan yang dapat merugikan orang lain, yang berkaitan dengan larangan dan berburuk sangka berikut dalam surah Al-Hujaraat ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷⁰ Wawancara Penulis dengan Komisioner Bawaslu kota Banda Aceh Muhammad Yusuf Al-Qardhawy. SHI...MH, tanggal 18 Maret 2019.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ

بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-ngolokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-ngolokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela diri sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. (Q.S Al-Hujarat 49:11)

Allah SWT melarang kita untuk menghina orang lain yakni dengan meremehkan dan mengolok-olok. Sebagaimana yang disebutkan dalam Hadist Shahih dari Rasulullah SAW. beliau bersabda: “Takabbur adalah menentang kebenaran dan meremehkan (merendahkan) manusia.” Makna yang dimaksud adalah menghina dan meremehkan orang lain. Perbuatan tersebut diharamkan, sebab barangkali orang yang dihina tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dihadapan Allah SWT. dan lebih dicintai Allah SWT. daripada orang yang menghina.

Selanjutnya Allah SWT berfirman: *“Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri,”* yakni janganlah kalian mencela orang lain. Pengumpat atau orang yang mencela adalah orang-orang yang tercela dan terlaknat sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT Al-Qur’an surat Al-Humazah yang

artinya sebagai berikut: *“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.”* (QS.Al-Humazah:1)⁷¹

Ayat selanjutnya dalam QS. Al-Hujurat: ayat 12, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Allah SWT telah berfirman seraya melarang para hamba-Nya yang beriman untuk banyak berprasangka buruk yaitu dengan mencurigai keluarga, kerabat serta orang lain dengan tuduhan buruk yang bukan pada tempatnya. Karena sesungguhnya sebagian dari perbuatan tersebut merupakan hal yang murni dosa. Oleh karena itu, hendaklah hal tersebut dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan preventif.

Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, janganlah kalian saling mematai, janganlah*

⁷¹ Syaikh shafiiyurahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.475.

kalian saling mencuri informasi. Janganlah saling bersaing (yang tidak sehat). Janganlah saling mendengki, jangan saling membenci dan jangan saling membelakangi, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah, ia berkata, “Kami pernah bersama-sama dengan Nabi SAW. tiba-tiba bau bangkai menyengat berhembus. Kemudian Rasulullah saw bertanya, “Tahukah kalian bau apa ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka mengunjing sesama manusia.”

Perbuatan menjelek-menjelekkan orang lain bertolak dengan kebenaran dalam Islam dosanya lebih besar dari pada membunuh. Fitnah adalah bentuk komunikasi kepada satu pihak atau lebih bertujuan untuk memberikan pemikiran negatif pada suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain, fitnah didasarkan pada fakta palsu yang dipengaruhi oleh sifat penghormatan, buruk sangka, obsesi, atau menjatuhkan atau menaikan nilai reputasi seseorang atau suatu pihak.⁷²

Dalam hal di atas, terjadinya pelanggaran atas pemilu pada pemilihan Kepala Daerah antara kedua pasangan calon Wali Kota dan juga para partai pendukungnya, penulis beranggapan bahwa kedua calon tersebut berusaha meraih suatu jabatan dari rakyat dengan cara memfitnah dan dengan cara melanggar norma-norma yang sudah ada. Jadi pemilihan Wali Kota Banda Aceh terjadi pelanggaran etika kampanye antara dua calon ini dan juga para partai pendukungnya disebabkan ambisi untuk menjadi pemenang dalam pertarungan pemilihan kepala daerah.

⁷² *Ibid.*, hlm.477.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- 4.1.1. Beberapa peserta pemilu pada tahun 2017 di Kota Banda Aceh, di antaranya Partai Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Cara dan mekanisme kampanye yang dijalankan yaitu dengan menggunakan cara kampanye secara terbuka, kampanye dari pintu ke pintu, kampanye melalui media massa dan diskusi dengan kelompok masyarakat.
- 4.1.2. Hasil kajian secara komprehensif menyimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye pada pilkada tahun 2017 di kota Banda Aceh terjadi pelanggaran dalam Etika berkampanye, yang mana pelanggaran etika partai politik dalam melakukan kampanye di tahun 2017, belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena penjatuhan lawan politik melalui isu-isu yang tidak mendasar, fitnah di media massa, media sosial dan tertutupnya akses informasi kondisi partai atas perbuatan baik dan buruk merupakan hal yang di temukan di lapangan. Kemudian partai dalam menjalankan kampanye tidak ada keinginan untuk menyesuaikan dengan hukum Islam, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman partai politik terhadap standar etika kampanye menurut hukum Islam.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

- 4.2.1. Panwaslih dan Bawaslu di harapkan untuk terus meningkatkan pengawasan agar dapat menimalisir pelanggaran etika dalam pilkada. Kemudian untuk kedepanya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota

Banda Aceh dapat memberikan pendidikan politik, khususnya terhadap etika dalam kampanye.

- 4.2.2. Bawaslu dapat membentuk mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh Partai Politik, sehingga Partai Politik dalam menjalankan kampanye memberikan kesejukan dan kedamaian kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antar Venus, *Managemen Kampanye: Panduan teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Djuarsa. S. Sendjaja, *Teori Komunikasi*. Universitas Terbuka Jakarta, 1994.
- Drs. Aji Sofyan, M.Si. *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Gun Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Imawan, Riswandha. *Membedah Politik Orba*, Yogyakarta: cetakan Pertama, Pustaka Belajar 1997.
- Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Prilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai politik Dalam Kampanye Dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004)*, Malang; UMM Press, 2006.
- Leo Agustina, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif* , Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Ramlan Subakti, *Sistem Pemilu dan Tata-tatanan Politik demokrasi*, dalam Ramlan Subakti, dkk, *“Perekayaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokrasi”*, Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992.
- Saukani HR, Affan Gaffar, dan RYass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Susilo Bambang Yudhoyono. *Etika Politik: Paradigma Politik, Bersih, Cerdas, Santun, berbasis Nilai Islam*, Bandung : nuansa Cendikia, 2013.

Taufiq Rahman Dhohri, M.Si, Dkk. *“Sosiologi 3 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat”*. Cet : Kedua (Edisi Revisi). Ghalia Indonesia.

Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose, 2015

Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Edisi 3, Cet-4, 2007.

Zaenal A, Budiyono, *Memimpin di Era Politik Gaduh*, Jakarta: DCSC Publishing, 2012.

Jurnal

Andi Djemma, *“Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Etika Politik”*, Jurnal Pendidikan, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2018.

A.Suaidi Rahman, *“Komunikasi Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 : Studi Deskriptif Kualitatif Pemilu Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan III Jawa Timur”*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014

Agus Hadiawan, *“Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro Bandar Lampung)”*, Bandar Lampung Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.

Agustam, *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan Indonesia*. Jurnal TAPIs Vol. 7. No. 12 Januari-Juli 2011.

Ahmad Muzakki. *Etika rakyat dan Pemerintahan Perspektif Fiqh (studi pemikiran santri ma'had Aly situbundo)* Jurnal Lisan Al-Hal, Vol 12, No.1, Juni 2018.

Bayhaqi Frebian, *Tindak kampanye Hitam (black campaigning) dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banda Aceh Tahun 2017*, jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, vol.1, Agustus 2017.

Eva Iryani, *“Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 7 No.2 Tahun 2017.

Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi*. Jurnal Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Irham Fauzi, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*. Yogyakarta : Paper Present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom Yogyakarta, 2011.

Marwis, *Analisis Kampanye Politik terhadap Sikap Pemilih PNS Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pilkada Tahun 2005*. Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 1 Nomor 4, 2011.

Muhaki, *Mekanisme suara terbanyak bagi pemilu legislatif* (al Daulah, Vol. I, Nomor 2 Tahun 2011).

Muhammad Fauzi Nasution. *Etika Kampanye Dalam penyelenggara Pilkada Menurut Fiqh Siyasah (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015)*, Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2015.

Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspeektif UUD 1945*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2.

Susilo, *Menyongsong Pilkada yang Demokratis*, Artikel, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 2 No. 2 Tahun 2005.

Triyono Lukmantoro, Wiwied Noor Rakhmad, dan Evi S. Ibrahim . *Etika Media Dalam Pilkada : Siaran "Kampanye" Di Televisi Lokal*, in volume 12 nomor 2 tahun 2013.

Undang-Undang

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 230 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Band Aceh Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Wawancara

Wawancara Dengan Drs.Azhari Aiga Putra.Sebagai Kabid Politik dalam Negeri, kesbangpol kota Banda Aceh Pada Tanggal 08/04/2019.

Wawanacara Dengan Azhar Romen Sebagai Ketua DPW Partai Damai Aceh, Pada Tanggal 09/01/2019.


Wawancara Dengan Syahrudin. Sebagai Wakil Ketua DPW PA Banda Aceh, Pada Tanggal 09/ 01/ 2019.

Wawancara Dengan Bukhari Badar.SE.Ak Sebagai Sekretaris DPD-II GOLKAR Banda Aceh, Pada Tanggal 25/03/2019.

Wawancara Dengan Rifki Tadjudin.SE, Sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Banda Aceh Pada Tanggal 08/01/2019.

Wawancara Penulis dengan Komisioner Bawaslu kota Banda Aceh Muhammad Yusuf Al-Qardhawiy.SHL.,MH, tanggal 18 Maret 2019.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARFAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 159/Un.08/FSH.I/01/2019

16 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pengurus Partai PDA
2. Pengurus Partai Golkar
3. Pengurus Partai PDI
4. Pegurus Partai PNA
5. Pengurus Partai PA
6. KIP Kota Banda Aceh
7. Bawaslu Kota Banda Aceh
8. Kesbangpol Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agus Mawardi
NIM : 140105026
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ IX (Sembilan)
Alamat : Gp. Laksana, Kuta Alam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Etika Kampanye Partai Politik pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 Menurut Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan
Wakil Dekan I,



Kuesioner Wawancara

1. Sejauh anda ketahui bagaimana pelaksanaan pilkada kota Banda Aceh pada tahun 2017, adakah kendala-kendala yang terjadi?
2. Adakah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penyelenggara pemilu dikota Banda Aceh? jika ada siapa saja yang melakukan kesalahan tersebut, dan siapa saja yang mengatasinya?
3. Bagaimana pandangan anda tentang kampanye di kota Banda Aceh, apakah partai politik dalam mengkampanyekan calon nya sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh KIP kota Banda Aceh?
4. Apakah selama melakukan kampanye anda melakukan atau ada pihak lain yang melakukan curi start? Jika ada bagaimana tanggapan anda tentang hal tersebut?
5. Dalam melakukan kampanye partai politik, teknik kampanye yang bagaimana yang sering dijalankan dan paling mempengaruhi masyarakat luas ?
6. Bagaimana tanggapan anda jika ada salah satu partai politik yang mengumbar keburukan sesama partai?
7. Sejauh ini apakah ada oknum yang ketika hampir pilkada ada yang melakukan serangan fajar? Dan jika ada bagaimana pandangan anda terhadap hal tersebut?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai etika kampanye partai politik pada pilkada kota Banda Aceh tahun 2017 jika ditinjau dari hukum Islam?

Lampiran 4.



gambar 1. H. Azhar (Tgk Romen), Ketua Umum DPW PDA Banda Aceh



gambar 2. Syahrudin, Wakil Ketua DPW PA Banda Aceh



gambar 3. Rifki Tadjudin.SE, Sekretaris DPC PDIP Kota Banda Aceh



gambar 4 . Bukhari Badar.SE.Ak , Sekretaris DPD-II GOLKAR Banda Aceh



gambar 5.Muhammad Yusuf .SHI..MH. Komisioner Bawaslu kota Banda Aceh



gambar 6. Drs.Azhari Aiga Putra. Kabid Politik dalam Negeri, kesbangpol kota

Wawancara;

1. H. Azhar (Tgk Romen), Ketua Umum DPW PDA Banda Aceh ,
09/01/2019
2. Syahrudin, Wakil Ketua DPW PA Banda Aceh, 09/ 01/ 2019
3. Rifki Tadjudin.SE, Sekretaris DPC PDIP Kota Banda Aceh
08/01/2019
4. Bukhari Badar.SE.Ak , Sekretaris DPD-II GOLKAR Banda Aceh
25/03/2019
5. Muhammad Yusuf .SHI.,MH. Komisioner Bawaslu kota Banda Aceh
18/03/2019
6. Drs.Azhari Aiga Putra. Kabid Politik dalam Negeri, kesbangpol kota
Banda Aceh 08/04/2019

